



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD PADA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah terakhir kali diubah dengan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada point a, diperlukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, guna melaksanakan fungsi tata usaha Keuangan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan pejabat penatausahaan keuangan SKPD dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada DIKTUM KESATU adalah Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti kelengkapan SPP – LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, serta SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan Verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan Verifikasi hasil atas penerimaan;
- f. Melaksanakan Akuntansi SKPD, dan
- g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
- h. Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- KEEMPAT : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana diktum KESATU untuk melaksanakan tugas terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu
11. Para Kepala UKT Kab. Adm. Kep. Seribu
12. Para Kepala Bagian Setkab. Adm. Kep. Seribu
13. Yang Bersangkutan